



PUTUSAN

Nomor 1347 K/PID.SUS/2016

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun/05 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Muharto III A Nomor 4 RT. 10 RW. 04
Kelurahan Kotalama, Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 25 Februari 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan 19 April 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 179/2016/1347 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2016;

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 180/2016/1347 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 181/2016/1347 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di tepi jalan depan Gang XI jalan Raya Sawojajar Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dua orang anggota kepolisian yaitu saksi YANU TRI YOU K. S.H., dan saksi SONNY RACHMAD P. P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berdiri sendirian di tepi jalan, kemudian kepada Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet yang tersimpan di dalam tas ransel Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih dengan nomor simcard 083835526239;
- Bahwa kemudian diketahui, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin pejabat yang berwenang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara membeli dari saksi ZAINUL ROZIKIN bin TOSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi ZAINUL ROZIKIN bin TOSA jalan Muharto Gg. III B Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa sebelumnya menghubungi saksi ZAINUL ROZIKIN bin TOSA melalui telepon dan BBM

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(blackberry messenger) menggunakan handphone miliknya dengan nomor telepon 083835526239;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli dari saksi ZAINUL ROZIKIN bin TOSA tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 319/IL.124200/2015, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi shabu-shabu yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa tersebut, kemudian diketahui dengan daftar hasil penimbangan barang, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
1.	1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang bukti	0,30/0,09	Berisi barang yang diduga shabu
2.	1 (satu) bungkus plastik klip berisi barang bukti sample pemeriksaan laboratorium forensik	0,24/0,03	Berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang diperoleh dari terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6604/NNF/2015 tanggal 17 September 2015, barang bukti Nomor: 9893/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6606/NNF/2015 tanggal 18 September 2015, barang bukti Nomor: 9896/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 4 (empat) ml dan barang bukti Nomor: 9897/2015/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan darah \pm 5 (lima) ml milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna putih dengan nomor simcard 083835526239;
 - 1 (satu) buah tas ransel;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ZAINUL ROZIKIN bin TOSA;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 601/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016



metamfetamina/shabu;

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor telepon 083835526239;

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Malang untuk dipergunakan dalam perkara ZAINUL ROZIKIN bin TOSA;

- 1 (satu) buah tas ransel;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 101/PID.SUS/2016/PT.SBY., tanggal 04 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 601/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., tanggal 19 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN;

5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/ sabu;

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor telepon 083835526239, dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Malang untuk dipergunakan dalam perkara ZAINUL ROZIKIN bin TOSA;

- 1 (satu) buah tas ransel, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara dalam keuda tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 601/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., jo Nomor 101/PID.SUS/2016/PT.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 19 April 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 08 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 7 alinea ke-2) menyebutkan bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Januari 2016 Nomor 601/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya, Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang di peroleh di depan persidangan dengan di dukung oleh alat-alat yang sah yaitu, Terdakwa Agus Supriyanto bin Suprpto telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diterima, disetujui atau dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Peradilan Tingkat Banding;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 7 alinea ke-3) menyebutkan bahwa kendatipun demikian tentang ppidanaan *in casu* Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 12 Januari 2016 maupun Memori Bandingnya tertanggal 22 Februari 2016 menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan. Sedangkan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 7 alinea ke-4) menyebutkan bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah ditangkap oleh para saksi, kenyataannya Terdakwa menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut dengan maksud mengkonsumsi bagi diri sendiri. Semua ini sama dengan ketentuan Majelis Hakim Tingkat Pertama meskipun tidak di dakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, demikian juga mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malang tersebut dengan ketentuan cukup adil, layak dan setimpal dengan kadar kesalahannya;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 7 alinea ke-5) menyebutkan bahwa sekalipun mengenai tindak pidana yang dilakukan adalah terbukti dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak di dakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif, namun dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, inti sarinya menegaskan bahwa :
"jika delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis dan ringan sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan ini tidak di dakwakan, *in casu* Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut secara materiil perbuatan Terdakwa terbukti terhadap delik yang lebih ringan serta adanya perbuatan Terdakwa memiliki shabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa";
Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa meskipun belum dipakai Narkotika Golongan I tersebut terbukti secara materiil adalah melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, pada pokoknya berkeberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dibenarkan karena sudah tepat dan benar pertimbangan Pengadilan Negeri Malang;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 8 alinea ke-1) menyebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berpedoman pada Surat Dakwaan;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 8 alinea ke-2) menyebutkan bahwa dalam fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 Undang-Undang Narkotika) akan tetapi tidak di dakwakan, tetap dihukum walaupun dengan pidana yang minimal, kalau

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memakai degan dosis kecil dan urine positif (vide Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012);

7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 8 alinea ke-3) menyebutkan bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2016 pada pokoknya berkeberatan tenang pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat di benarkan karena sudah tepat dan benar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut maka oleh karena itu tidak perlu pertimbangan lebih lanjut;

Bahwa kami kurang sependapat dengan pertimbangan tersebut :

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut tanpa di dasari dengan pertimbangan yang cukup. Terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum di pertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yanu Tri You K. S.H., dan Sonny Rachmad P.P baik itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan kemudian diucapkan serta diperdengarkan di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi Yanu Tri You K. S.H., dan Sonny Rachmad P.P hanya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor simcard 083835526239, pada diri Terdakwa maupun sekitar tempat penangkapan tidak ditemukan alat untuk menghisap/menggunakan shabu;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah di perdengarkan di depan persidangan tidak ada satupun yang memberikan petunjuk jika shabu yang telah di beli oleh Terdakwa dari Zainul Rozikin bin Tosa akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan dengan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6606/NNF/2015 tanggal 18 September 2015, barang bukti Nomor: 9896/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 4 (empat) ml dan barang bukti Nomor 9897/2015/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan darah \pm 5 (lima) ml milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, disamping itu Terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi maupun perawatan/pengobatan karena pemakaian/ketergantungan Narkotika;

Dengan demikian Kami berpendapat Putusan *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa di muka persidangan sebagai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016



persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;

- b. Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami pun berpendapat Putusan *Judex Facti* tersebut hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa yang menyatakan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut akan digunakan bagi dirinya sendiri dan dengan tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya yang telah diajukan di depan persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dan Pasal 189 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP;
- c. Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak berpedoman pada surat Dakwaan, Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar". Dengan kata lain bahwa dakwaan itu bukan akta yang berdiri sendiri melainkan salah satu proses peradilan pidana dari penyidikan hingga proses pengadilan, dalam hal ini oleh penyidik kepolisian, penuntutan oleh Penuntut Umum dan Pengadilan oleh Hakim atau dikenal dengan kata *Integrated Criminal Justice System*. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh Terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak di dakwakan. Dengan memperhatikan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi "Musyawarah tersebut pada Ayat 3 (baca: Pasal 182 Ayat (3) KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP tersebut, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal yaitu Surat Dakwaan dari Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP) dan dengan memperhatikan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP "Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana";
- d. Bahwa surat dakwaan juga merupakan uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta alat bukti yang mendukung terjadinya perbuatan pidana

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016



yang sedang dan/atau telah dilakukan oleh Terdakwa, jadi surat Dakwaan bukan perbuatan pidana yang akan dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang bukti Narkotika dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi bagi diri sendiri;

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah mengesampingkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu: "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103."

Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social".

Pasal 55 Ayat (2) : "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan Masyarakat rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui medis dan rehabilitasi sosial";

Dengan tidak adanya Surat keterangan dari dokter dan tidak ada keterangan dari ahli dalam hal ini dokter yang dapat memberikan pendapat apakah benar Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna Narkotika dalam proses persidangan, selain itu hasil tes urine dan darah Terdakwa adalah negatif, tetapi Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika hal ini bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Bahwa Terdakwa yang oleh Majelis Hakim dianggap sebagai Penyalahguna Narkotika ternyata tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Pusat kesehatan masyarakat rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pasien yang sedang dilakukan perawatan atau mengikuti perawatan maupun mengikuti rehabilitasi agar tidak tergantung kepada Narkotika. Oleh karena itu keputusan Majelis Hakim yang menggolongkan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika adalah tidak tepat karena tidak didukung dengan keterangan dokter sebagai ahli yang menerangkan apakah benar Terdakwa mempunyai ketergantungan dengan Narkotika dan dengan adanya tes urine dan darah yang menunjukkan hasil negatif, sehingga Terdakwa dapat di golongkan sebagai penyalahguna Narkotika, selain itu dalam persidangan tidak ada juga saksi ahli dalam hal ini dokter yang dapat menjelaskan atau memberikan pendapat apakah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tergolong pasien yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika, selain itu tidak adanya Rehabilitasi yang pernah dijalani Terdakwa sebagai pemakai narkoba, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011, Bahwa yang bisa tergolong sebagai pengguna narkoba berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Pada saat tertangkap tangan memakai narkoba. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam keadaan memakai shabu-shabu dan tidak ditemukan bong/alat hisap. Bahwa selain itu surat Uji Laboratorium terkait urine dan darah Terdakwa juga tidak menjalani rehabilitasi medis terkait pengguna narkoba sehingga Terdakwa bukanlah tergolong pemakai tetapi Terdakwa tergolong memiliki, menguasai dan menyimpan shabu-shabu;

- f. Bahwa Narkotika Golongan I hanya di perkenankan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya karena berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Dengan demikian bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut tanpa didasari dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis Terdakwa didakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan kepada Terdakwa sedangkan Hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan;
- Bahwa *Judex Facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* harus berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi *Judex Facti* memutuskan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang tidak di dakwakan kepada Terdakwa;

- Bahwa karena dakwaan Penuntut Umum terbukti sudah seharusnya terhadap Terdakwa tetap dikenakan penjara sesuai ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai Pasal 112 Ayat (1), minimal 4 tahun penjara;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terungkap, Terdakwa pada saat dilakukan penggebrekan kepadanya ditemukan oleh petugas/polisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang ada dalam tas ransel Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih;
- Bahwa kepemilikan atau perbuatan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri. Tetapi ternyata tidak ada bukti yang mendukung keterangan Terdakwa seperti adanya peralatan untuk mengkonsumsi atau adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Lagi pula menurut Terdakwa, terakhir Terdakwa menggunakan shabu 3 minggu yang lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, tetapi terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 101/PID.SUS/2016/ PT.SBY., tanggal 04 Maret 2016 yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 601/Pid.Sus/ 2015/PN.Mlg., tanggal 19 Januari 2016., untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 101/PID.SUS/2016/ PT.SBY., tanggal 04 Maret 2016 yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 601/Pid.Sus/ 2015/PN.Mlg., tanggal 19 Januari 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUPRIYANTO bin SUPRAPTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina/sabu;

- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih dengan nomor telepon 083835526239;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Malang untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ZAINUL ROZIKIN bin TOSA;

- 1 (satu) buah tas ransel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001.

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 1347 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)